



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 045.825/Kep. 623 -Disarpus/2022
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA ARSIP DAN
TIM PENYELAMATAN ARSIP PERUBAHAN KELEMBAGAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 100 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Arsip dan Tim Penyelamatan Arsip Perubahan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip Yang Memiliki Nilai Guna Sekunder;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 237);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Dari Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 666);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2092);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 4, Seri E);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 100 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Bencana Arsip dan Tim Penyelamatan Arsip Perubahan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penanggulangan Bencana Arsip dan Tim Penyelamatan Arsip Perubahan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. melaksanakan pendataan dan identifikasi arsip;
2. melaksanakan penataan dan pendaftaran arsip;
3. melaksanakan verifikasi dan penilaian arsip;
4. melaksanakan penyerahan arsip statis;
5. melaksanakan pemusnahan arsip.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 28 November 2022

✓ BUPATI CIREBON, 


IMRON

Tembusan :

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

JUDUL										
.....										
UNIT PENGELOLA										
.....										
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :										
<table border="1"><tr><td>JABATAN</td><td>PARAF</td></tr><tr><td>ESELON II</td><td>.....</td></tr><tr><td>ESELON III</td><td>1</td></tr><tr><td>ESELON IV</td><td>2</td></tr></table>		JABATAN	PARAF	ESELON II	ESELON III	1	ESELON IV	2	
JABATAN	PARAF									
ESELON II									
ESELON III	1									
ESELON IV	2									
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH										
<table border="1"><tr><td>JABATAN</td><td>PARAF</td><td>CATATAN</td></tr><tr><td>ASISTEN</td><td>fg</td><td>.....</td></tr><tr><td>KEPALA BAGIAN</td><td>.....</td><td>.....</td></tr></table>		JABATAN	PARAF	CATATAN	ASISTEN	fg	KEPALA BAGIAN
JABATAN	PARAF	CATATAN								
ASISTEN	fg								
KEPALA BAGIAN								

KEDUA : Tugas Tim Penanggulangan Bencana Arsip dan Tim Penyelamatan Arsip Perubahan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. melaksanakan pendataan dan identifikasi arsip;
2. melaksanakan penataan dan pendaftaran arsip;
3. melaksanakan verifikasi dan penilaian arsip;
4. melaksanakan penyerahan arsip statis;
5. melaksanakan pemusnahan arsip.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 28 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 045.825/Kep. 623 -Disarpus/2022

TANGGAL : 28 November 2022




TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA ARSIP DAN TIM PENYELAMATAN ARSIP PERUBAHAN KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA ARSIP

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Lembaga Kearsipan Daerah	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Bidang Perlindungan, Penyelamatan, Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Sub Koordinator Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Sekretaris merangkap anggota
4.	Unsur pimpinan pencipta arsip yang arsipnya terdampak bencana	Anggota
5.	Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
6.	Arsiparis 4 (empat) orang	Anggota

✓ BUPATI CIREBON, 

 IMRON

JUDUL :										
UNIT PENGELOLA :										
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :										
<table border="1"><tr><td>JABATAN</td><td>PARAF</td></tr><tr><td>ESELON II</td><td></td></tr><tr><td>ESELON III</td><td></td></tr><tr><td>ESELON IV</td><td></td></tr></table>		JABATAN	PARAF	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		
JABATAN	PARAF									
ESELON II										
ESELON III										
ESELON IV										
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH										
<table border="1"><tr><td>JABATAN</td><td>PARAF</td><td>CATATAN</td></tr><tr><td>ASISTEN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>KEPALA BAGIAN</td><td></td><td></td></tr></table>		JABATAN	PARAF	CATATAN	ASISTEN			KEPALA BAGIAN		
JABATAN	PARAF	CATATAN								
ASISTEN										
KEPALA BAGIAN										

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 045.825/Kep. 623 -Disarpus/2022

TANGGAL : 28 November 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA ARSIP DAN TIM PENYELAMATAN ARSIP PERUBAHAN KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA ARSIP

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Lembaga Kearsipan Daerah	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Bidang Perlindungan, Penyelamatan, Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Sub Koordinator Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Sekretaris merangkap anggota
4.	Unsur pimpinan pencipta arsip yang arsipnya terdampak bencana	Anggota
5.	Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
6.	Arsiparis 4 (empat) orang	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 045.825/Kep.623 -Disarpus/2022

TANGGAL : 28 November 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA ARSIP DAN TIM PENYELAMATAN ARSIP PERUBAHAN KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELAMATAN ARSIP PERUBAHAN KELEMBAGAAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Lembaga Kearsipan Daerah	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Bidang Perlindungan, Penyelamatan, Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Sub Koordinator Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Sekretaris merangkap anggota
4.	Unsur pimpinan pencipta arsip yang mengalami perubahan kelembagaan	Anggota
5.	Unsur pimpinan pencipta arsip yang menerima pelimpahan tugas dan fungsi	Anggota
6.	Unsur Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Anggota
7.	Unsur Pengawas Internal/Inspektorat	Anggota
8.	Arsiparis 4 (empat) orang	Anggota

 BUPATI CIREBON, 



IMRON

JUDUL	:									
UNIT PENGELOLA	:									
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:									
<table border="1"><tr><td>JABATAN</td><td>PARAF</td></tr><tr><td>ESELON II</td><td></td></tr><tr><td>ESELON III</td><td></td></tr><tr><td>ESELON IV</td><td></td></tr></table>			JABATAN	PARAF	ESELON II		ESELON III		ESELON IV	
JABATAN	PARAF									
ESELON II										
ESELON III										
ESELON IV										
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH										
JABATAN	PARAF	CATATAN								
ASISTEN										
KEPALA BAGIAN										

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 045.825/Kep. 623 -Disarpus/2022

TANGGAL : 28 November 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA ARSIP DAN TIM PENYELAMATAN ARSIP PERUBAHAN KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELAMATAN ARSIP
PERUBAHAN KELEMBAGAAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Lembaga Kearsipan Daerah	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Bidang Perlindungan, Penyelamatan, Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Sub Koordinator Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Sekretaris merangkap anggota
4.	Unsur pimpinan pencipta arsip yang mengalami perubahan kelembagaan	Anggota
5.	Unsur pimpinan pencipta arsip yang menerima pelimpahan tugas dan fungsi	Anggota
6.	Unsur Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Anggota
7.	Unsur Pengawas Internal/Inspektorat	Anggota
8.	Arsiparis 4 (empat) orang	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Sunan Kalijaga No. 1 Telp (0231) 323234 Fax. 323234
website : www.disarpus.cirebonkab.go.id email : disarpus@cirebonkab.go.id
SUMBER – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 07 November 2022
Nomor : 045 / 707 / P2A
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Arsip dan Tim Penyelamatan Arsip Perubahan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

29/11

Disampaikan dengan hormat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 100 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Arsip dan Tim Penyelamatan Arsip Perubahan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadi maklum, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN CIREBON

DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN

Drs. H. ABDULLAH SUBANDI, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19650214 198412 1 002